



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM IBM TAHUN IBM

NOMOR : 77d/UN13.3/SPPK/2015

TANGGAL : 28 Maret 2015

PEKERJAAN :

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (IBM)

Dibiayai oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor : 033/SP2H/PPM/DIT/.LITABMAS/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS PATTIMURA – POKA
TOTAL BIAYA : Rp 37.500.000,-
PELAKSANA : LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl.Ir.M.Putuhena, Kampus Poka, 97233,

Tel/Fax : 0911-3825153, Kotak Pos 95, Email: ipm@unpatti.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IBM
TAHUN 2015**

NOMOR : 77d/UN13.3/SPPK/2015

TANGGAL : 28 Maret 2015

PEKERJAAN :

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Ibm)
PROGRAM IBM

Dibiayai oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor : 033/SP2H/PPM/DIT/.LITABMAS/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS PATTIMURA – POKA

TOTAL BIAYA : Rp 37.500.000,-

**PELAKSANA : LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2015**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl.Ir.M.Putuhena, Kampus Poka, 97233,

Tel/Fax : 0911-3825153, Kotak Pos 95, Email: lpm@umpatti.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT IBM**

TAHUN 2015

Nomor : 77d /UN13.3/SPPK/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. R. Talaohu, M.Si : Sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura yang berkedudukan di Ambon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Aminah Solemen, ST, MT : Sebagai Ketua pelaksana Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch I, yang berkedudukan di Ambon, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Undang-undang Republik Indonesia No, 01 tahun 2004 tentang, Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Republik Indonesia No, 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Undang-undang Republik Indonesia No, 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor : 0094/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Penugasan Penerima Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.
9. Daftar Isian Anggaran DIPA Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 171/UN13/SK/2013, tanggal 7 Juli tahun 2010, tentang pengangkatan Drs. R. Talaohu ,M.Si sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 170 /UN 13/SK/2013, tanggal 4 Pebruari 2013. Tentang Pengangkatan Prof.Dr.Ir. M.J. Pattinama,DEA sebagai Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan dan pelaporan akhir seluruh kegiatan Program Mono Tahun Ipteks bagi masyarakat sebanyak 1 (satu) judul yang telah disetujui untuk didanai.
- (2). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan selama kegiatan dilapangan baik administrasi maupun keuangan dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3). Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu judul) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014

PASAL 2

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada Masyarakat Bagi Dosen Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut pada pasal 1 seluruhnya sebesar Rp. **37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- (a). Pembayaran tahap pertama 70 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 37.500.000,- = \text{Rp. } 26.250.000,-$ (**Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dibayarkan langsung oleh PUMK Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura.
- (b). Pembayaran tahap Kedua/Terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. } 37.500.000,- = \text{Rp. } 11.250.000,-$ (**Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 dengan mengunggah ke **Simlitabmas** dan **hard copynya** di **sampaikan ke PIHAK PERTAMA** dokumen sebagai berikut :
1. Catatan harian dan laporan Penggunaan Anggaran 70%
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
- (c). **PIHAK KEDUA** menyampaikan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah yang diberikan.
- (d). **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisi dana yang tidak dibelanjakan ke negara

PASAL 3

- (1). **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Penerapan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud Pasal 1 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 April s/d 10 Nopember 2015
- (2). **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan dan menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Pengabdian

kepada Masyarakat dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format "pdf" dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember 2014.

- (3). **PIHAK KEDUA** diharuskan juga mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan akhir sebagai berikut :
- Laporan kemajuan sebanyak 5 (lima) rangkap dan soft copy 1 buah dimasukkan pada tanggal 2 Juni 2015
 - Laporan Akhir dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy 1 buah diunggah ke SIM-LITABMAS pada tanggal 10 Nopember 2015
 - Artikel ilmiah (abstrak bahasa Inggris dan ringkasan dalam bahasa Indonesia) dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy 1 buah
- (4.). Apabila batas waktu pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah selesai dan **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan laporan akhir hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** , maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari Nilai Surat Perjanjian Program Pengabdian Kepada masyarakat, terhitung tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

PASAL 4

- Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan alasan yang sesuai dan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangannya akan menunjuk pengganti ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan tertulis dari DP2M.
- Penilaian laporan kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat setelah Ketua Pelaksana menggunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS.

PASAL 5

- PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS
 - Catatan Harian dan pengguna dana 30 % pada tanggal 21 Oktober s/d 31 Oktober 2015

b. Laporan Akhir, Laporan Keuangan 100 %, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profilie pada tanggal 10 Nopember 2015.

(2). Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat telkah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1%0 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 1 \, 2 dan ayat (3) yang terdapat pada surat pert perjanjian pelaksanaan hibah tahun anggaran 2014.

(3.). Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk / ukuran kertas kuarto;
2. Warna cover hijau
3. Pada bawah bagian cover ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor : 033/SP2H/PPM/DIT/LITABMAS/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.

Pasal 6

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan pajak dan selanjutnya disetor ke kantor pelayanan pajak Ambon dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian Barang dan jasa dikenai PPn sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%
2. Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%;
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 7

- (1). **PIHAK KEDUA** menanggung biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (2). **PIHAK KEDUA** diharuskan melakukan seminar hasil biaya Pelaksanaan seminar hasil pengabdian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah

PASAL 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Ambon apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah

PASAL 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2015 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai masing-masing 6000 (enam ribu), dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Ambon, 26 April 2015

PIHAK PERTAMA

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
a.n. Ketua



Prot.Dr.ir. M.J. Pattinama,DEA
NIP.196202011990021003

PIHAK KEDUA Ketua Pelaksana

Aminah Soieiman,ST,MT
NIP. 198102212005012001

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IBM TAHUN 2015

Nomor : 77d/UN13.3/SPPK/2015

Unit Organisasi : Lembaga Pengabdian Masyarakat

Lembaga : Universitas Pattimura

NO	JUDUL KEGIATAN	KETUA PELAKSANA	JUMLAH DANA	TAHAP I (70%)	TAHAP II 30%)
1.	Ibm Desain Kemasan Ikan Asap Bagi Kelompok Usaha Ikan Asap Skala Mikro di Negeri Gala dan Silale	Aminah Soleman,ST,MT	Rp.37.500.000,-	Rp.26.250.000,-	Rp. 11.250.000,-

Ambon, 28 April 2015

Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Pattimura
a.n. Ketua
Sekretaris



Prof.Dr.Ir. M.J. Pattinama,DEA
NIP.196202011990021003